

No : KSEI-4077/JKS/0213

Jakarta, 26 Februari 2013

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
di Tempat

Perihal : Jadwal Pembayaran Fee Ijarah Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012

Berdasarkan pemberitahuan dari Emiten dan mengacu informasi dalam Prospektus yang telah diterbitkan, sebagai berikut :

Emiten : INDOSAT Tbk, PT
Nama Efek : Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012
Jatuh Tempo : 27 June 2019
Frekuensi Pembayaran : per-tiga Bulan/Quarterly

Bersama ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembayaran Fee Ijarah ke 3 (tiga) atas sukuk sebagai berikut :

Nama Efek	Kode ISIN	Kode Efek	Fee Ijarah
Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012	IDJ000005004	SIISAT05	8.625% p.a

Berikut ini jadwal atas kegiatan pembayaran sukuk tersebut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak menerima pembayaran Fee Ijarah (<i>Recording Date</i>)	21 March 2013
2.	Tanggal pembayaran Fee Ijarah	27 March 2013

Pajak yang dibebankan untuk pembayaran Fee Ijarah tersebut adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009

KSEI akan melaksanakan pembayaran fee ijarah ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul INT (Interest Payment).

Pemegang Rekening yang memiliki nasabah asing, dalam kegiatan Tindakan Korporasi untuk Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 dihimbau untuk menyerahkan DGT1 & Lampiran atau DGT2 pada tanggal sebagai berikut:

Tanggal Penyerahan Dokumen pada Kesempatan Pertama	21 Maret 2013
Tanggal Penyerahan Dokumen pada Kesempatan Kedua	28 Maret 2013

***khusus investor USA wajib menyertakan form 6166**

Sehubungan dengan rencana pembayaran fee ijarah tersebut, mohon kepada Pemegang Rekening memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perhitungan hak corporate action atas fee ijarah dilakukan melalui C-BEST berdasarkan rekening dan jumlah efek dari sub rekening yang tercatat dalam C-BEST pada tanggal pencatatan (recording date).
2. Pajak atas fee ijarah berdasarkan status pemegang sukuk dan dokumen yang diserahkan ke KSEI pada pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pemegang sukuk akan dikenakan tarif pajak tertinggi 20%

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (menu **down load file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv . Jasa Kustodian Sentral

Hartati Handayani

Kanit. Pengelolaan Efek

Div . Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi INDOSAT Tbk, PT
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat